

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK.8031/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022 TENTANG

PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT MARGA OGONEY DALAM WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT MARGA OGONEY PADA SUKU MOSKONA SELUAS ± 16.299 (ENAM BELAS RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN) HEKTAR DI DISTRIK MERDEY, KABUPATEN TELUK BINTUNI, PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati Teluk Bintuni menerbitkan Keputusan Nomor 188.4.5/H-10 Tahun 2021 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Marga Ogoney Pada Suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor 18.4.5/H-64 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor 188.4.5/H-10 Tahun 2021 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Marga Ogoney Pada Suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni;

- c. bahwa Ketua Masyarakat Hukum Adat Marga Ogoney Pada Suku Moskona melalui surat tanggal 22 Mei 2021 mengajukan permohonan penetapan hutan adat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan telah membentuk Tim Terpadu melalui Keputusan Nomor SK.27/PSKL/PKTHA/PSL.1/9/ 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Terpadu Usulan Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Marga Ogoney Pada Suku Moskona Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;
- e. bahwa Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, telah melakukan Verifikasi Usulan Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Marga Ogoney Pada Suku Moskona dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Usulan Hutan Adat Nomor BA.18/PHAHH/2/PSL.1/10/2022 Tanggal 5 Oktober 2022;
- f. bahwa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Tim Terpadu merekomendasikan penetapan status Hutan Adat Marga Ogoney dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Marga Ogoney Pada Suku Moskona seluas ± 16.299 (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar di Distrik Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 70 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat Keputusan Penetapan Status Hutan Adat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g perlu menetapkan

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Status Hutan Adat Marga Ogoney dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Marga Ogoney Pada Suku Moskona seluas ± 16.299 (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar di Distrik Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
- 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 725);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EKEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT MARGA OGONEY DALAM WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT MARGA OGONEY PADA SUKU MOSKONA SELUAS ± 16.299 (ENAM BELAS RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN) HEKTAR DI DISTRIK MERDEY, KABUPATEN TELUK BINTUNI, PROVINSI PAPUA BARAT

KESATU

: Menetapkan Status Hutan Adat Marga Ogoney dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat Marga Ogoney Pada Suku Moskona di Kampung Mear, Kampung Merdey, Kampung Manggerba, Kampung Mogroms, Kampung Meyom, Kampung Massih, Kampung Mosoima, Kampung Memejem, Kampung Mayejga, Kampung Anejero, Kampung Dagou, Kampung Makwafeb Lama, Kampung Meyosa Lama, Kampung Mestofu Lama, Kampung Ijom, Kampung Mendesba, Distrik Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat seluas ± 16.299 (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar dengan Fungsi Lindung seluas ± 13.958 (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan) hektar dan Fungsi Produksi seluas ± 2.341 (dua ribu tiga ratus empat puluh satu) hektar.

KEDUA

: Lokasi Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU sebagaimana tergambar dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat Marga Ogoney Pada Suku Moskona sebagai pemangku Hutan Adat. KEEMPAT

: Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat, serta dicantumkan dalam peta Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

- : Pemangku Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA mempunyai hak:
 - a. memanfaatkan Hutan Adat sesuai fungsi hutannya;
 - b. memanfaatkan jasa lingkungan;
 - c. memanfaatkan atau melakukan pemungutan hasil hutan kayu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari sesuai dengan fungsi hutan dan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan;
 - d. memanfaatkan atau melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - e. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

KEENAM

- : Pemangku Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA mempunyai kewajiban:
 - a. menjalankan prinsip pengelolaan hutan lestari;
 - b. memanfaatkan Hutan Adat sesuai dengan kearifan lokalnya;
 - c. mempertahankan fungsi Hutan Adat;
 - d. memulihkan dan meningkatkan fungsi Hutan Adat;
 - e. melakukan pengamanan dan pelindungan terhadap Hutan Adat, antara lain pelindungan dari kebakaran Hutan dan lahan.

KETUJUH

: Pemangku Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA dilarang:

a. menyewakan...

- a. menyewakan areal Hutan Adat;
- b. mengubah status dan fungsi Hutan Adat;
- c. memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan areal Hutan Adat kepada pihak lain;
- d. menebang pohon pada areal Hutan Adat dengan Fungsi Lindung;
- e. menggunakan peralatan mekanis pada areal Hutan Adat dengan Fungsi Lindung;
- f. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal Hutan Adat dengan Fungsi Lindung; dan
- g. menanam kelapa sawit pada areal Hutan Adat.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 19 OKTOBER 2022

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

Ir. Nur Dwiyati, M.Si

BAMBANG SUPRIYANTO NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3. Menteri Dalam Negeri;
- 4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 5. Gubernur Papua Barat;
- 6. Bupati Teluk Bintuni;
- 7. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 8. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 9. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- 10. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 11. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan;
- 12. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
- 13. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat;
- 15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni;
- 16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Teluk Bintuni;
- Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku-Papua;
- 18. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVII Manokwari
- 19. Kepala UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Teluk Bintuni;
- 20. Masyarakat Hukum Adat Marga Ogoney Pada Suku Moskona di Distrik Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

